**PERJANJIAN KERJA PEGAWAI**

NOMOR :

Pada hari ini Senin, tanggal Empat bulan Juni tahun Dua Ribu Delapan Belas, yang bertanda tangan di bawah ini:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nama | : | Dony Afrian, S.Pd.I., M.Pd.I |
|  | N I P | : | 198004012007011019 |
|  | Pangkat/Golongan | : | Penata/III.c |
|  | Jabatan | : | Kepala MAN 1 Bungo |
|  | Alamat | : | Perumahan Graha SBI No. 40 D RT.021 RW.007 Dusun Sungai Mengkuang Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo |

Bertindak untuk dan atas nama Kepala Madrasah Aliyah Negeri 1 Bungo, untuk selanjutnya disebut sebagai  PIHAK PERTAMA.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Nama | : |  |
|  | Tempat/Tanggal Lahir | : |  |
|  | Pendidikan Terakhir | : |  |
|  | Alamat | : |  |

Bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, untuk selanjutnya disebut sebagai  PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dengan ini menyatakan sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

JENIS PEKERJAAN

1. PIHAK KEDUA bekerja di Madrasah Aliyah Negeri 1 Bungo dengan status sebagai PEGAWAI TIDAK TETAP dengan pekerjaan sebagai Tenaga Kependidikan (Pegawai).
2. Uraian tugas yang harus dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA sebagai berikut:
3. Melaksanakan tugas sebagai Pegawai Bidang Tugas Sub Bagian Akademik dan Kelembagaan di MAN 1 Bungo.
4. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 2

JANGKA WAKTU PEKERJAAN

1. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA selama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 01 Januari 2018 s.d. 31 Desember 2018;
2. Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat diperpanjang dengan memperhatikan laporan Atasan Langsung tentang kinerja dan disiplin PIHAK KEDUA dalam melaksanakan pekerjaan.

Pasal 3

PEMBAYARAN UPAH

Sumber anggaran untuk pembayaran upah PIHAK KEDUA berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Madrasah (APBM) Tahun 2018.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

1. PIHAK KEDUA memiliki hak :
2. Menerima upah sesuai dengan pekerjaan yang telah dikerjakan; dan
3. Mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. PIHAK KEDUA berkewajiban :
5. Mentaati ketentuan jam kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA;
6. Mematuhi ketentuan tata tertib madrasah dan ketentuan dalam perjanjian kerja;
7. Melaksanakan perintah Atasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,

Pasal 5

SANKSI

1. PIHAK KEDUA diberikan sanksi administratif berupa tertegur tertulis apabila:
2. Tidak melaksanakan tugas dan pekerjaan yang telah ditetapkan.
3. Tidak masuk kerja/kantor 1 (satu) hari kerja tanpa izin selama masa perjanjian kerja.
4. Melanggar tata tertib madrasah.
5. PIHAK KEDUA diberikan sanksi administratif berupa pemberhentian apabila :
6. Mendapatkan 3 (tiga) kali teguran tertulis.
7. Tidak masuk kantor 3 (tiga) hari kerja tanpa izin selama masa perjanjian kerja.
8. Terlambat datang atau pulang cepat dari kantor tanpa izin yang jumlahnya setelah dikonversi berjumlah 21 jam selama masa perjanjian kerja.
9. Menunjukkan sikap dan budi pekerti tidak baik yang dapat mengganggu lingkungan pekerjaan.
10. Melakukan perbuatan melawan hukum.

Pasal 6

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA

1. PIHAK PERTAMA dapat memutuskan hubungan kerja apabila :
2. PIHAK KEDUA meninggal dunia.
3. Atas permintaan PIHAK KEDUA.
4. PIHAK KEDUA berhalangan tetap sehingga tidak dapat melaksanakan tugas pekerjaannya.
5. PIHAK KEDUA melanggar ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 ayat (2).
6. Berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 2.
7. Berakhirnya perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KEDUA tidak diberikan uang pesangon dan jasa lainnya.

Pasal 7

PERPANJANGAN HUBUNGAN KERJA

1. Untuk dapat melaksanakan pekerjaan pada tahun anggaran berikutnya, PIHAK KEDUA harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA.
2. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan selambat-lambatnya 1 (satu) Bulan sebelum perjanjian kerja berakhir.
3. PIHAK PERTAMA dapat mengabulkan permohonan PIHAK KEDUA dengan ketentuan:
4. Tenaga dan/atau jasa PIHAK KEDUA masih dibutuhkan organisasi.
5. Hasil penilaian kinerja PIHAK KEDUA bernilai baik.
6. Kondisi keuangan Madrasah masih memungkinkan untuk membayar upah.
7. Apabila permohonan PIHAK PERTAMA dikabulkan, maka dibuat Perjanjian Kerja yang baru antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK Kedua.

Pasal 8

KETENTUAN LAIN-LAIN

Selama dan setelah berakhirnya Perjanjian Kerja ini, PIHAK KEDUA bersedia dan menyatakan kesanggupan:

1. Tidak akan menuntut untuk diangkat sebagai PNS/PPPK/Pegawai Tetap Lainnya.
2. Bersedia menerima hasil seleksi/assessment Guru dan Pegawai di lingkungan Kementerian Agama Provinsi Jambi beserta segala keputusannya.
3. Bersedia dan sanggup diberhentikan sewaktu-waktu karena adanya kebijakan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah terkait dengan status kedudukan hukum Pegawai Tidak Tetap.
4. Tidak menuntut uang pesangon dan tuntutan lain yang berhubungan dengan pekerjaan sebagai Pegawai Tidak Tetap.

Pasal 9

PENUTUP

Demikianlah Perjanjian Kerja ini dibuat dan ditandatangani di MAN 1 Bungo, sebagaimana disebut pada awal Perjanjian Kerja ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) untuk PIHAK PERTAMA dan 1 (satu) untuk PIHAK KEDUA.

|  |  |
| --- | --- |
| **PIHAK PERTAMA,** | Muara Bungo, 04 Juni 2018  **PIHAK KEDUA,** |
| **KEPALA MAN 1 BUNGO,**  **DONY AFRIAN, S.Pd.I., M.Pd.I**  NIP. 198004012007011019 | PEMOHON,  Materai  Rp. 6000  **AAAAAAAAAAAAAAAAAABU**  NIP. |

**PERJANJIAN KERJA GURU**

NOMOR :

Pada hari ini Senin, tanggal Empat bulan Juni tahun Dua Ribu Delapan Belas, yang bertanda tangan di bawah ini:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nama | : | Dony Afrian, S.Pd.I., M.Pd.I |
|  | N I P | : | 198004012007011019 |
|  | Pangkat/Golongan | : | Penata/III.c |
|  | Jabatan | : | Kepala MAN 1 Bungo |
|  | Alamat | : | Perumahan Graha SBI No. 40 D RT.021 RW.007 Dusun Sungai Mengkuang Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo |

Bertindak untuk dan atas nama Kepala Madrasah Aliyah Negeri 1 Bungo, untuk selanjutnya disebut sebagai  PIHAK PERTAMA.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Nama | : |  |
|  | Tempat/Tanggal Lahir | : |  |
|  | Pendidikan Terakhir | : |  |
|  | Alamat | : |  |

Bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, untuk selanjutnya disebut sebagai  PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dengan ini menyatakan sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

JENIS PEKERJAAN

1. PIHAK KEDUA bekerja di Madrasah Aliyah Negeri 1 Bungo dengan status sebagai GURU TIDAK TETAP dengan pekerjaan sebagai Tenaga Pendidik (Guru).
2. Uraian tugas yang harus dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA sebagai berikut:
3. Melaksanakan tugas sebagai Guru Bidang Studi ……………………………. di MAN 1 Bungo.
4. Melaksanakan tugas tambahan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 2

JANGKA WAKTU PEKERJAAN

1. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA selama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 01 Juli 2018 s.d. 30 Juni 2019;
2. Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat diperpanjang dengan memperhatikan laporan Atasan Langsung tentang kinerja dan disiplin PIHAK KEDUA dalam melaksanakan pekerjaan.

Pasal 3

PEMBAYARAN UPAH

Sumber anggaran untuk pembayaran upah PIHAK KEDUA berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Madrasah (APBM) Tahun 2018.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

1. PIHAK KEDUA memiliki hak :
2. Menerima upah sesuai dengan pekerjaan yang telah dikerjakan; dan
3. Mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. PIHAK KEDUA berkewajiban :
5. Mentaati ketentuan jam kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA;
6. Melaksanakan tugas mengajar, melatih, membimbing, dan unsur pendidikan lainnya kepada peserta didik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7. Melaksanakan tugas-tugas administrasi pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
8. Memberikan laporan pelaksanaan tugas setiap semester dan setiap akhir tahun pembelajaran kepada PIHAK PERTAMA.
9. Mematuhi ketentuan tata tertib madrasah dan ketentuan dalam perjanjian kerja;
10. Melaksanakan perintah Atasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,

Pasal 5

SANKSI

1. PIHAK KEDUA diberikan sanksi administratif berupa tertegur tertulis apabila:
2. Tidak melaksanakan tugas dan pekerjaan yang telah ditetapkan.
3. Tidak masuk kerja/kantor 1 (satu) kali tatap muka tanpa izin selama masa perjanjian kerja.
4. Melanggar tata tertib madrasah.
5. PIHAK KEDUA diberikan sanksi administratif berupa pemberhentian apabila :
6. Mendapatkan 3 (tiga) kali teguran tertulis.
7. Tidak masuk mengajar 3 (tiga) kali tatap muka tanpa izin selama masa perjanjian kerja.
8. Terlambat datang mengajar tanpa izin yang jumlahnya setelah dikonversi berjumlah 24 JTM selama masa perjanjian kerja.
9. Menunjukkan sikap dan budi pekerti tidak baik yang dapat mengganggu lingkungan pekerjaan.
10. Melakukan perbuatan melawan hukum.

Pasal 6

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA

1. PIHAK PERTAMA dapat memutuskan hubungan kerja apabila :
2. PIHAK KEDUA meninggal dunia.
3. Atas permintaan PIHAK KEDUA.
4. PIHAK KEDUA berhalangan tetap sehingga tidak dapat melaksanakan tugas pekerjaannya.
5. PIHAK KEDUA melanggar ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 ayat (2).
6. Berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 2.
7. Berakhirnya perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KEDUA tidak diberikan uang pesangon dan jasa lainnya.

Pasal 7

PERPANJANGAN HUBUNGAN KERJA

1. Untuk dapat melaksanakan pekerjaan pada tahun pembelajaran berikutnya, PIHAK KEDUA harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA.
2. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan selambat-lambatnya 1 (satu) Bulan sebelum perjanjian kerja berakhir.
3. Masa pejanjian kerja PIHAK KEDUA dapat diperpanjang sampai usia setinggi-tingginya 50 tahun.
4. PIHAK PERTAMA dapat mengabulkan permohonan PIHAK KEDUA dengan ketentuan:
5. Tenaga dan/atau jasa PIHAK KEDUA masih dibutuhkan organisasi.
6. Hasil penilaian kinerja PIHAK KEDUA bernilai baik.
7. Kondisi keuangan Madrasah masih memungkinkan untuk membayar upah.
8. Apabila permohonan PIHAK PERTAMA dikabulkan, maka dibuat Perjanjian Kerja yang baru antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

Pasal 8

KETENTUAN LAIN-LAIN

Selama dan setelah berakhirnya Perjanjian Kerja ini, PIHAK KEDUA bersedia dan menyatakan kesanggupan:

1. Tidak akan menuntut untuk diangkat sebagai Guru PNS/PPPK/Guru Tetap Lainnya.
2. Bersedia menerima hasil seleksi/assessment Guru dan Pegawai di lingkungan Kementerian Agama Provinsi Jambi beserta segala keputusannya.
3. Bersedia dan sanggup diberhentikan sewaktu-waktu karena adanya kebijakan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah terkait dengan status kedudukan hukum Guru Tidak Tetap.
4. Tidak menuntut uang pesangon dan tuntutan lain yang berhubungan dengan pekerjaan sebagai Guru Tidak Tetap.

Pasal 9

PENUTUP

Demikianlah Perjanjian Kerja ini dibuat dan ditandatangani di MAN 1 Bungo, sebagaimana disebut pada awal Perjanjian Kerja ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) untuk PIHAK PERTAMA dan 1 (satu) untuk PIHAK KEDUA.

|  |  |
| --- | --- |
| **PIHAK PERTAMA,** | Muara Bungo, 04 Juni 2018  **PIHAK KEDUA,** |
| **KEPALA MAN 1 BUNGO,**  **DONY AFRIAN, S.Pd.I., M.Pd.I**  NIP. 198004012007011019 | PEMOHON,  Materai  Rp. 6000  **AAAAAAAAAAAAAAAAAABU**  NIP. |